



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH

Jl. Simpursiang No. 27 Telp. 0473 – 21003 Fax. 0473 21536 Pos. 91961

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/488/XII/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT
KOMISI PENILAI AMDAL DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan Hidup perlu ditetapkan Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha / Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 230)

MEMUTUSKAN :

Mentetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. tugas tim teknis meliputi
 1. Menilai dokumen (KA, ANDAL, RKL-RPL)
 2. Memberi pertimbangan kesesuaian kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi
 3. Memberikan pertimbangan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki
 4. Menilai kesesuaian lokasi dengan rencana Tata Ruang Wilayah;
 5. Melakukan pemantauan/peninjauan dan evaluasi dilapangan serta mengadakan konsultasi dengan pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu guna penyempurnaan dokumen AMDAL yang dinilai;
 6. Menilai kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang AMDAL;
 7. Menilai kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
 8. Menilai ketepatan dalam penerapan metode penelitian / analisis;
 9. Menilai kesahihan data yang digunakan;
 10. Menilai kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan;
 11. Menilai kesesuaian kelayakan Ekologis;
 12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Kab. Luwu Utara.
- KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan surat menyurat pengarsipan dokumentasi dan lain-lain yang dianggap perlu oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Luwu Utara ;
 - b. Menyiapkan bahan-bahan sidang/rapat pembahasan dokumen AMDAL;
 - c. Mendistribusikan dokumen AMDAL kepada Anggota Komisi Penilai AMDAL dan Tim Teknis Penilai AMDAL yang disampaikan oleh pemrakarsa untuk dinilai/dibahas.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Luwu Utara

- KEEMPAT : Tim Teknis, dan Sekretariat Komisi Penilai dimaksud diktum KEDUA, dan KETIGA diatas, membantu dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Luwu Utara
- KELIMA : Tim Teknis yang terlibat didalam pembahasan dokumen akan diundang sesuai dengan kebutuhan pada bidang dan kewenangan dari jenis usaha dan atau kegiatan yang direncanakan
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran Belanja Masing-masing SKPD terkait, Pemrakarsa Usaha dan/atau kegiatan serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini ditetapkan, maka Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/24/I/2013 tentang Pembentukan Tim Ahli, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau pertimbangan lain dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Desember 2013

an. BUPATI LUWU UTARA,
SEKRETARIS DAERAH



MUDJAHIDIN IBRAHIM ✓

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (Sebagai Laporan) di Masamba;
2. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Badan Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sul-Sel di Makassar;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
6. Tim Teknis dan Sekretariat KPAD Masing-masing di Tempat

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/488 /XII/2013

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI
AMDAL DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS

- I. Ketua Tim Teknis : **Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara**
- II. Anggota
- I. Tim Ahli Bidang Rencana/Usaha yang berdampak pada Lingkungan dari usaha dan atau Kegiatan
1. Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubair, MS
(Ahli Manajemen Lingkungan Hidup)
 2. Prof. Dr. Ir Kahar Mustari, MS
(Ahli Pengelolaan Lingkungan Hidup)
 3. Dr. Anwar Daud SKM, M.Kes.EHS
(Ahli Kesehatan Masyarakat & LH)
 4. Dr.Ir. Asbar, M.Si
(Ahli Sumberdaya Pesisir dan Laut)
 5. Dr. Ir. A.M. Imran
(Ahli Geologi / Tambang)
 6. Ir. Baso Djamade
(Ahli Sosial Ekonomi & Sosial Budaya)
 7. Dr. Maming
(Ahli Kimia Kualitas Air dan Udara
Pembangunan Wilayah Dan Lingk. Hidup)
 8. Ir. Totok Prawitosari, MS
(Ahli Hidrologi)
 9. Ir. F.X. Djuhartono, MS
(Ahli Tanah)
 10. Safri Arif, S.Hut
(Ahli Kehutanan dan Biota Darat)
- II. Tim Teknis yang membidangi usaha dan atau kegiatan
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara;
 2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara;
 4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara;
 5. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu Utara;
 6. Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara;
 7. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara;
 8. Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara;
 9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Luwu Utara;
 10. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara;
 11. Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara;

12. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara;
13. Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara;
14. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab Luwu Utara;
15. Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakab. Luwu Utara;
16. Bagian Admistrasi Pembangunan Setdakab. Luwu Utara;
17. Bagian Administrasi Hukum dan Perundang-undangan Setdakab. Luwu Utara;
18. Ir. M. Anugerah Ali Anwar (Kualifikasi Amdal Penilai)
19. Syawal Sammang, ST (Kualifikasi AMDAL Penilai);
20. Nasir, SP. M.Si (Kualifikasi AMDAL Penilai);
21. Dr. Abd. Wasir Samad, M.Si (Kualifikasi AMDAL Penyusun);
22. Drs. Ambeng, M.Si (Kualifikasi AMDAL Penyusun);
23. Wahyudi, S. Hut. M.Agr (Kualifikasi AMDAL Penyusun);

III Tim Teknis Bidang Lingkungan Hidup

1. Kepala bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan SDA Pusat Pengelolaan Ekoregen Sulawesi dan Maluku
2. Kepala Subbidang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Pusat Pengelolaan Ekoregen Sulawesi dan Maluku
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingk. Hidup Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten . Luwu Utara
4. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pertamanan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara



ah. BURATI LUWU UTARA,
SEKRETARIS DAERAH

MUDJAHIDIN IBRAHIM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/488 /XII/2013

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI
AMDAL DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT

- I. Ketua : Kepala Seksi Andal dan Laboratorium
- II. Anggota : 1. Misno, S. Sos
2. Marsam, S. Sos
3. Erny Tikupadang, ST
4. Ince Alfrida Taliang, ST
5. Husaimah Kunnas, ST
6. Sitti Wahyuni, S.Sos
7. Suriani, SE
8. Wardani, A.Md
9. Mukrimin
10. Rakhmat
11. Jafar Jabir
12. Fileman
13. Salmiah
14. Dina Mariani
15. Akbar
16. Muh. Tahir, S. Si
17. Riska Salim Bontong, A.Md

an. BUPATI LUWU UTARA,
SEKRETARIS DAERAH



MUDJAHIDIN IBRAHIM